



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 398 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
PADA 75 DESA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2025

BUPATI FLORES TIMUR,

Membaca : Dst;

Menimbang : Dst;

Mengingat : Dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Nama yang tersebut di bawah ini,
Nomor Urut: 55

Nama : Mikhael Notan Leir

Jabatan : Kepala Desa Nihaone Kecamatan Ile Boleng.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 November 2019

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Petikan sesuai dengan aslinya

An. Bupati Flores Timur
Sekretaris Daerah,


Paulus Igo Geroda S.Sos., M.Ap

Pembina Utama Madya

NIP. 19650630 198603 1 012